

KESIMPULAN UMUM

Nama BPR	:	PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
Posisi Laporan	:	JUNI 2024 (SEMESTER I)
Alamat	:	Jl. Kapasan No.18 Tegalrejo, Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Nomor Telepon	:	(0735) 450493
Modal Inti BPR	:	Rp 6.648.903.631,-
Total Aset BPR	:	Rp 23.504.848.238,-
Status Audit Ekstern	:	Tidak diaudit
Peringkat Komposit	:	Peringkat 2
Faktor Positif (Kekuatan)	:	Penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR dan dapat mendorong pertumbuhan BPR dengan stabil dan berkelanjutan.
Faktor Negatif (Kelemahan)	:	Kegagalan penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR menjadi penyebab utama kegagalan BPR untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang akhirnya berdampak terhadap kesinambungan BPR.
Kesimpulan Akhir	:	Penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran mampu meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan Bank yang stabil dan berkelanjutan.

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi saham PT.CAM (PSP) 51,21%, S.Basuki 27,88%, Citra Adtika Sari 20,91% dan persyaratan para pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui rapat kerja tahunan.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang Saham memantau perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang Saham mendukung kesinambungan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan Bank dengan kebijakan penggunaan laba dalam rangka pembentukan cadangan sesuai ketentuan OJK.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham sepenuhnya menyerahkan kegiatan usaha Bank sesuai ketentuan dan penerapan prinsip kehati-hatian sepenuhnya kepada pengurus BPR dan Para Pemegang Saham tidak melakukan intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pemegang Saham dalam mengambil keputusan melalui RUPS dengan memperhatikan, masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Para pemegang saham memperoleh laporan keuangan Bank melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris tepat waktu.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Pemegang Saham memonitor perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana dan realisasi bisnis BPR yang telah ditetapkan.
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Para pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan , intervensi, atau mengambil keuntungan pribadi/golongan tertentu dan dalam keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Para Pemegang Saham mendukung kesinambungan BPR melalui kebijakan dan prosedur penggunaan laba dan pembagian dividen sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
--	-----	---	---

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Pros es		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasi l		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
Fa	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Jumlah anggota Direksi 2 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Direksi bertempat tinggal di propinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, LJK, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak ada terkait dengan hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mengangkat PE antara lain Audit Internal, MR, APU PPT dan PPPSPM, Kepatuhan, TI dan Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Operasional dan Umum.
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai ketentuan mencakup : a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun, menetapkan kebijakan dan pedoman Standar Upah dan Status Karyawan.
	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.

		konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Anggota Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi dalam melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Dalam penerapan Tata Kelola Bank yang baik Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dan setiap keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan	Menjadi komitmen Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

		pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Guna meningkatkan kompetensi Anggota Direksi secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti sosialisasi, pelatihan, pendidikan, seminar.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dengan melakukan sosialisasi.
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Dalam melaksanakan tata kelola yang baik Direksi telah mengungkapkan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola antara lain bahwa Direksi tidak terindikasi : - memiliki saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain, - memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dengan mempertimbangkan faktor internal, eksternal.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi sesuai ketentuan Perundang-undangan.

	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dengan pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan diharapkan dapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi, Dewan Komisaris dan para pegawai dalam pengelolaan BPR sehingga mampu meningkatkan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jumlah Dewan Komisaris 2 orang.
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris Utama I Kecamatan yang sama dengan kantor BPR MAL pusat dan Komisaris 1 Propinsi Kantor Pusat BPR MAL.
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan.
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris, PE di BPR lain atau di LJK lainnya.
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris sampai dengan derajat kedua tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham dengan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi di BPR MAL atau di BPR lainnya.
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Sesuai modal inti, BPR MAL tidak mengangkat Komisaris Independen.
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi Dewan Komisaris sesuai ketentuan OJK.
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi yang telah disahkan dalam RUPS.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai ketentuan.
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR kepada Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, PE dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris dalam melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Minimal 12 hari kerja dalam 1 bulan Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Minimal 1 kali dalam triwulan Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara berkala dan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris tidak menerima fasilitas apapun selain remunerasi yang ditetapkan RUPS.

	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dalam melaksanakan pengawasan tugas Direksi, Dewan Komisaris juga memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam RUPS.
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR MAL memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jumlah Dewan Komisaris 2 orang.
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran dan kondisi keuangan BPR MAL.
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dalam peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris diikuti sertakan dalam pelatihan, pendidikan, sosialisasi perbankan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Ha sil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) sesuai ketentuan boleh tidak mengangkat komite.
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	nihil
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	nihil
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	nihil
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	nihil
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	nihil
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	nihil

	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	nihil
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	nihil
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	nihil
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	nihil

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR MAL telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Kebijakan benturan kepentingan telah disosialisasikan, memberi pemahaman serta menciptakan budaya patuh pada ketentuan sehingga meminimalkan terjadinya penyimpangan benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Dengan terciptanya budaya kepatuhan maka Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan	Hingga saat ini di BPR MAL belum ada kasus penyimpangan terhadap kebijakan benturan kepentingan.

		diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Bilamana terjadi pelanggaran benturan kepentingan maka dengan tegas Bank akan memberi sanksi yang diatur dalam kebijakan benturan kepentingan dan Peraturan Perusahaan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Dengan pelatihan, pendidikan, sosialisasi, Bank telah mempersiapkan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK sesuai ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
	2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan OJK serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR MAL telah mengikut sertakan PE Audit Intern untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, sosialisasi secara berkesinambungan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR serta ketentuan Otoritas lainnya pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Perbankan.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum pernah menugaskan pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsinya secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR MAL telah melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM audit intern secara berkesinambungan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	OJK belum pernah meminta BPR MAL untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, terdaftar dan aktif di Otoritas Jasa Keuangan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan menunjukan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai prosedur antara lain terdaftar dan posisi aktif di OJK, memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Untuk cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

1. Kertas Kerja Penilaian

No		Kriteria / Indikator	Keterangan
9		Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR sudah memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK.
	5)	Direksi:	Direksi sudah
		a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	6)	Dewan Komisaris:	Dewan Komisaris sudah
		a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan	a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan

		e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR sudah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK.
	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai ketentuan OJK
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR sudah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi sudah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR sudah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan OJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dengan penerapan kebijakan, sistem dan prosedur secara konsisten maka pelanggaran terhadap ketentuan bisa diminimalkan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
b.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

c.	Hasil	
	1)	Faktor Positif :
	2)	Faktor Negatif :

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dengan tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyusunan laporan tahunan memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Dalam penyusunan rencana bisnis BPR, rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penyusunan rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. RBB paling lambat 15 Desember, untuk perubahan RBB paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

NAMA : PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
POSISI : JUNI TAHUN 2024 (SEMESTER I)

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.15	0.38	0.35	-	0.11	0.12	0.15	0.07	0.23	0.07	0.16	0.10	1.89
Predikat Komposit	Baik												

KESIMPULAN AKHIR :
Berdasarkan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Gavernance PT. BPR Musi Arta Lestari Januari sampai dengan Desember 2024 dengan nilai komposit GCG sebesar 1,89 dengan predikat komposit baik.

FAKTOR POSITIF
Penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR dan dapat mendorong pertumbuhan BPR dengan stabil dan berkelanjutan.

a. Struktur :
Sesuai ketentuan BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), telah terpenuhinya jumlah Direksi 2 orang dan salah satunya membawahi fungsi Kepatuhan, jumlah Dewan Komisaris 2 orang dan salah satu sebagai Komisaris Utama.
Dalam mendukung terselenggaranya Tata Kelola yang baik, BPR telah menunjuk PE Fungsi Kepatuhan, PE Fungsi Audit Intern, PE Manajemen Risiko.

b. Proses :
Organ dalam BPR telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati hatian dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Hasil :
Organ dalam BPR melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing sesuai fungsi dalam organisasi Dan Seluruh jajaran organisasi mengetahui serta terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.

FAKTOR NEGATIF
Kegagalan penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR menjadi penyebab utama kegagalan BPR untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang akhirnya berdampak terhadap kesinambungan BPR.

KESIMPULAN UMUM

Nama BPR	:	PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
Posisi Laporan	:	DESEMBER 2024 (SEMESTER II)
Alamat	:	Jl. Kapasan No.18 Tegalrejo, Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Nomor Telepon	:	(0735) 450493
Modal Inti BPR	:	Rp 6.896.047.687,-
Total Aset BPR	:	Rp 24.817.047.026,-
Status Audit Ekstern	:	Tidak diaudit
Peringkat Komposit	:	Peringkat 2
Faktor Positif (Kekuatan)	:	Penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR dan dapat mendorong pertumbuhan BPR dengan stabil dan berkelanjutan.
Faktor Negatif (Kelemahan)	:	Kegagalan penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR menjadi penyebab utama kegagalan BPR untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang akhirnya berdampak terhadap kesinambungan BPR.
Kesimpulan Akhir	:	Penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran mampu meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan Bank yang stabil dan berkelanjutan.

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi saham PT.CAM (PSP) 51,21%, S.Basuki 27,88%, Citra Adtika Sari 20,91% dan persyaratan para pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui rapat kerja tahunan.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang Saham memantau perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang Saham mendukung kesinambungan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan Bank dengan kebijakan penggunaan laba dalam rangka pembentukan cadangan sesuai ketentuan OJK.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang Saham sepenuhnya menyerahkan kegiatan usaha Bank sesuai ketentuan dan penerapan prinsip kehati-hatian sepenuhnya kepada pengurus BPR dan Para Pemegang Saham tidak melakukan intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pemegang Saham dalam mengambil keputusan melalui RUPS dengan memperhatikan, masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Para pemegang saham memperoleh laporan keuangan Bank melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris tepat waktu.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Pemegang Saham memonitor perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana dan realisasi bisnis BPR yang telah ditetapkan.

	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Para pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan , intervensi, atau mengambil keuntungan pribadi/golongan tertentu dan dalam keputusan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Para Pemegang Saham mendukung kesinambungan BPR melalui kebijakan dan prosedur penggunaan laba dan pembagian dividen sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Pr os es		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Ha sil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
Fa	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Jumlah anggota Direksi 2 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Direksi bertempat tinggal di propinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, LJK, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak ada terkait dengan hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mengangkat PE antara lain Audit Internal, MR, APU PPT dan PPPSPM, Kepatuhan, TI dan Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Operasional dan Umum.
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai ketentuan mencakup : a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun, menetapkan kebijakan dan pedoman Standar Upah dan Status Karyawan.

	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Anggota Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi dalam melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Dalam penerapan Tata Kelola Bank yang baik Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dan setiap keputusan secara musyawarah untuk mufakat.
	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Menjadi komitmen Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Guna meningkatkan kompetensi Anggota Direksi secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti sosialisasi, pelatihan, pendidikan, seminar.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dengan melakukan sosialisasi.
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Dalam melaksanakan tata kelola yang baik Direksi telah mengungkapkan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola antara lain bahwa Direksi tidak terindikasi : - memiliki saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain, - memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dengan mempertimbangkan faktor internal, eksternal.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi sesuai ketentuan Perundang-undangan.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dengan pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan diharapkan dapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi, Dewan Komisaris dan para pegawai dalam pengelolaan BPR sehingga mampu meningkatkan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Pros es		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		

	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jumlah Dewan Komisaris 2 orang.
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris Utama I Kecamatan yang sama dengan kantor BPR MAL pusat dan Komisaris 1 Propinsi Kantor Pusat BPR MAL.
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan.
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris, PE di BPR lain atau di LJK lainnya.
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris sampai dengan derajat kedua tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham dengan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi di BPR MAL atau di BPR lainnya.
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Sesuai modal inti, BPR MAL tidak mengangkat Komisaris Independen.

	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi Dewan Komisaris sesuai ketentuan OJK.
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi yang telah disahkan dalam RUPS.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai ketentuan.
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR kepada Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, PE dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris dalam melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.

	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Minimal 12 hari kerja dalam 1 bulan Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Minimal 1 kali dalam triwulan Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara berkala dan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris tidak menerima fasilitas apapun selain remunerasi yang ditetapkan RUPS.
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dalam melaksanakan pengawasan tugas Direksi, Dewan Komisaris juga memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi dan nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam RUPS.
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	BPR MAL memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jumlah Dewan Komisaris 2 orang.
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran dan kondisi keuangan BPR MAL.

	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dalam peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris diikuti sertakan dalam pelatihan, pendidikan, sosialisasi perbankan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,-(lima puluh miliar) sesuai ketentuan boleh tidak mengangkat komite.
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	nihil
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	nihil
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	nihil
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	nihil
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur	nihil

		pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	nihil
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	nihil
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	nihil
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	nihil
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	nihil

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	

	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR MAL telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Kebijakan benturan kepentingan telah disosialisasikan, memberi pemahaman serta menciptakan budaya patuh pada ketentuan sehingga meminimalkan terjadinya penyimpangan benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Dengan terciptanya budaya kepatuhan maka Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Hingga saat ini di BPR MAL belum ada kasus penyimpangan terhadap kebijakan benturan kepentingan.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Bilamana terjadi pelanggaran benturan kepentingan maka dengan tegas Bank akan memberi sanksi yang diatur dalam kebijakan benturan kepentingan dan Peraturan Perusahaan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Pro ses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Has il		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Dengan pelatihan, pendidikan, sosialisasi, Bank telah mempersiapkan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK sesuai ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
--	----	--	--

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
	2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan OJK serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR MAL telah mengikut sertakan PE Audit Intern untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, sosialisasi secara berkesinambungan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam menyelesaikan tugas secara efektif.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR serta ketentuan Otoritas lainnya pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Perbankan.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum pernah menugaskan pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsinya secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR MAL telah melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM audit intern secara berkesinambungan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	OJK belum pernah meminta BPR MAL untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, terdaftar dan aktif di Otoritas Jasa Keuangan dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan menunjukan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai prosedur antara lain terdaftar dan posisi aktif di OJK, memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK secara tepat waktu.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Untuk cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR MAL dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK.
	2)	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR sudah memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK.
	5)	Direksi:	Direksi sudah
		a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	6)	Dewan Komisaris:	Dewan Komisaris sudah

		a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR sudah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK.
	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai ketentuan OJK
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR sudah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi sudah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR sudah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan OJK mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dengan penerapan kebijakan, sistem dan prosedur secara konsisten maka pelanggaran terhadap ketentuan bisa diminimalkan.

Kesimpulan	Nilai Faktor 1
------------	----------------

a.	Struktur	
	1)	Faktor Positif :
	2)	Faktor Negatif :
a.	Proses	
	1)	Faktor Positif :
	2)	Faktor Negatif :
a.	Hasil	
	1)	Faktor Positif :
	2)	Faktor Negatif :

Nilai 2

K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

1. Kertas Kerja Penilaian

No		Kriteria / Indikator	Keterangan
11		Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dengan tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyusunan laporan tahunan memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Kesimpulan			Nilai Faktor 1
a.	Struktur		Nilai 2
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		

	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator		Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Dalam penyusunan rencana bisnis BPR, rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penyusunan rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. RBB paling lambat 15 Desember, untuk perubahan RBB paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
	7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
Kesimpulan			Nilai Faktor 1

			Nilai 2
a.	Struktur		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Proses		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	
a.	Hasil		
	1)	Faktor Positif :	
	2)	Faktor Negatif :	

NAMA : PT. BPR MUSI ARTA LESTARI
POSISI : DESEMBER TAHUN 2024 (SEMESTER II TAHUN 2024)

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.15	0.38	0.35	-	0.07	0.12	0.15	0.07	0.23	0.07	0.16	0.10	1.85
Predikat Komposit	Baik												

KESIMPULAN AKHIR :

Berdasarkan hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Gavernance PT. BPR Musi Arta Lestari Januari sampai dengan Desember 2024 dengan nilai komposit GCG sebesar 1,85 dengan predikat komposit baik.

FAKTOR POSITIF

Penerapan Tata Kelola yang baik bagi BPR akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR dan dapat mendorong pertumbuhan BPR dengan stabil dan berkelanjutan.

a. Struktur :

Sesuai ketentuan BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), telah terpenuhinya jumlah Direksi 2 orang dan salah satunya membawahi fungsi Kepatuhan, jumlah Dewan Komisaris 2 orang dan salah satu sebagai Komisaris Utama.

Dalam mendukung terselenggaranya Tata Kelola yang baik, BPR telah menunjuk PE Fungsi Kepatuhan, PE Fungsi Audit Intern, PE Manajemen Risiko.

b. Proses :

Organ dalam BPR telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati hatian dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Hasil :

Organ dalam BPR melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing sesuai fungsi dalam organisasi Dan Seluruh jajaran organisasi mengetahui serta terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.

FAKTOR NEGATIF

Kegagalan penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR menjadi penyebab utama kegagalan BPR untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang akhirnya berdampak terhadap kesinambungan BPR dan tingkat kesehatan Bank yang buruk.